



**PENGADILAN MILITER III-18
AMBON**

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 111-P/PM III-18/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRIAYANTO SAFITIRIN**
Pangkat/NRP : Serda/21180165970597
J a b a t a n : Ba Klas 2 Kisis C Belneg
K e s a t u a n : Rindam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 8 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rindam XVI/Pattimura Kota Ambon Prov. Maluku.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-67/C-28/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/196/XI/2020 tanggal 3 November 2020.
Mengingat : Pasal 281 dan Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


MENGADILI

Menetapkan :


1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **IRIAYANTO SAFITIRIN**, Serda NRP 21180165970597, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memiliki SIM dan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Jasdar, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030004260776 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri oleh Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578 Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti


Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hakim Tunggal


Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 WIT, bertempat di Jalan Dr. Soetomo Kota Ambon Prov. Maluku.